

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET PG/-P2507-11984958

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
54310-PG/-239922014 Pek. Pembongkaran Dinding Tembok Penyengker	5.6	IDR	Rp 54.300,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 304.080,00
54310-PG/-241000737 Pek. Pembongkaran Pondasi Tembok Penyengker	7.26	IDR	Rp 198.650,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 1.442.199,00
3711701001-PG/-241001859 Pek. Pembongkaran Paving	7.26	IDR	Rp 167.200,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 1.213.872,00
3899301999-PG/-240103629 Pek. Pembuangan Puing Ke Luar Lokasi	1.0	IDR	Rp 1.777.000,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 1.777.000,00
3110008999-PG/-241002347 Pek. Pengukuran dan Pasangan Bawplank	18.17	IDR	Rp 54.850,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 996.624,50
1540001999-PG/-240997887 Galian Biasa	19.99	IDR	Rp 148.000,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 2.958.520,00
1540001001-PG/-202681409 Urugan tanah kembali	0.86	IDR	Rp 82.200,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 70.692,00
1540003000-PG/-240999276 Pek. Urugan Pasir	0.82	IDR	Rp 503.550,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 412.911,00
3769001999-PG/-240999777 Pekerjaan Batu Kosong	3.27	IDR	Rp 1.061.700,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 3.471.759,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3769001015-PG/- 240157979 Pakerjaan Batu Belah	13.74	IDR	Rp 1.588.600,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 21.827.364,00
3141003001-PG/- 240157130 Pekerjaan Begesting Sloof	7.26	IDR	Rp 67.950,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 493.317,00
3870203999-PG/- 240157557 Pekerjaan Pembesian dia. 10	67.27	IDR	Rp 17.250,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 1.160.407,50
3870203999-PG/- 241000318 Pek. Pembesian dia. 8 mm	31.14	IDR	Rp 17.250,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 537.165,00
3733002999-PG/- 240157778 Pekerjaan Beton	0.56	IDR	Rp 1.682.750,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 942.340,00
3870203999-PG/- 240157557 Pekerjaan Pembesian dia. 10	67.27	IDR	Rp 17.250,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 1.160.407,50
3870203999-PG/- 241000318 Pek. Pembesian dia. 8 mm	31.14	IDR	Rp 17.250,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 537.165,00
3733002999-PG/- 240157778 Pekerjaan Beton	0.56	IDR	Rp 1.682.750,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 942.340,00
3141003001-PG/- 240157401 Pekerjaan Begesting Balok	7.26	IDR	Rp 115.750,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 840.345,00
3870203999-PG/- 240157557 Pekerjaan Pembesian dia. 10	67.27	IDR	Rp 17.250,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 1.160.407,50

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3870203999-PG/- 241000318 Pek. Pembesian dia. 8 mm	31.14	IDR	Rp 17.250,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 537.165,00
3733002999-PG/- 240157778 Pekerjaan Beton	0.56	IDR	Rp 1.682.750,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 942.340,00
3754002002-PG/- 240156891 Pekerjaan Dinding Batako	20.17	IDR	Rp 555.100,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 11.196.367,00
3191103001-PG/- 240156946 Pekerjaan Plesteran	104.08	IDR	Rp 135.350,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 14.087.228,00
3549007003-PG/- 240157009 Pekerjaan Pengresek/Pengisi	1.53	IDR	Rp 994.800,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 1.522.044,00
3735002005-PG/- 240156770 Pek. Pasangan Bata	9.44	IDR	Rp 494.250,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 4.665.720,00
3141003001-PG/- 240157267 Pekerjaan Begesting Kolom	4.3	IDR	Rp 77.150,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 331.745,00
3110008017-PG/- 240048563 Pek. Pemasangan papan Nama	1.0	IDR	Rp 331.000,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 331.000,00
3219400001-PG/- 239991120 Pekerjaan Backdrop Plywood Lapis HPL (Motif Kayu)	17.08	IDR	Rp 1.384.400,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 23.645.552,00
3219400001-PG/- 239991961 Pekerjaan Backdrop Panel PVC (Motif Marmer)	3.84	IDR	Rp 1.478.800,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 5.678.592,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3219400001-PG/- 239992547 Pekerjaan Backdrop Plywood Lapis HPL	11.94	IDR	Rp 1.608.750,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 19.208.475,00
3219400001-PG/- 242446310 Pek. Pemas. Wall Panel PVC (Serat Kayu)	31.6	IDR	Rp 1.292.700,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 40.849.320,00
3870203999-PG/- 241004353 Pek. Pemasangan Rangka Hollow Plapond	19.18	IDR	Rp 327.750,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 6.286.245,00
3691000004-PG/- 240050003 Pekerjaan Penutup Plapon PVC (Motif Kayu)	19.18	IDR	Rp 382.100,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 7.328.678,00
4299202999-PG/- 240050780 Pemasangan Engsel tanam	6.0	IDR	Rp 483.600,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 2.901.600,00
4299906000-PG/- 240051240 Pemasangan Kunci sloof pelor	2.0	IDR	Rp 506.300,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 1.012.600,00
4299905999-PG/- 240051950 Pemasangan Door Closer	2.0	IDR	Rp 1.122.950,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 2.245.900,00
4299201004-PG/- 202675606 Pas. Pintu+handle	2.0	IDR	Rp 409.800,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 819.600,00
3711600001-PG/- 240052776 Pemasangan Kaca Bening	2.04	IDR	Rp 502.700,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 1.025.508,00
3512000001-PG/- 240053123 Pekerjaan Mowilex Kayu	3.2	IDR	Rp 285.550,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 913.760,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3511003015-PG/- 240053406 Pekerjaan Pengecatan Tembok Lama	25.72	IDR	Rp 44.150,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 1.135.538,00
3511003015-PG/- 240053676 Pekerjaan Pengecatan Plapond	3.36	IDR	Rp 38.700,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 130.032,00
3816004001-PG/- 240057092 Modifikasi Meja Resepsionis	5.88	IDR	Rp 1.136.450,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 6.682.326,00
3633021000-PG/- 240057721 Logo Instansi	1.0	IDR	Rp 1.330.000,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 1.330.000,00
3219200003-PG/- 240058777 Tulisan Instansi	1.0	IDR	Rp 5.660.000,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 5.660.000,00
4651002001-PG/- 240099188 Pekerjaan Pemasangan 1 titik Instansi Lampu Penrangan	5.0	IDR	Rp 526.900,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 2.634.500,00
4621207003-PG/- 240082156 Pek. Pemasangan 1 Titik instalasi Stp Kontak	2.0	IDR	Rp 519.450,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 1.038.900,00
4621207003-PG/- 240083613 Pemasangan 1 buah saklar Double	1.0	IDR	Rp 94.800,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 94.800,00
4621207003-PG/- 240084119 Pekerjaan Pemasangan 1 buah stop kontak 1 Phase 16A 250VAC	2.0	IDR	Rp 112.500,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 225.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3719201003-PG/- 242445603 Pek. Pemasangan lampu Sport Ligth	5.0	IDR	Rp 366.000,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 1.830.000,00
3719201003-PG/- 240100082 Pekerjaan pemasangan 1 M1 LED Strip	52.25	IDR	Rp 84.000,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 4.389.000,00
54310-PG/-240101298 Pek. Pembongkaran Keramik Dinding	10.72	IDR	Rp 13.050,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 139.896,00
54310-PG/-240101973 Pek. Pembongkaran Keramik Lantai	3.36	IDR	Rp 13.050,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 43.848,00
54310-PG/-240102622 Pek. Pembongkaran Plapond	3.36	IDR	Rp 21.650,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 72.744,00
54310-PG/-240102962 Pek. Pembongkaran Kloset	1.0	IDR	Rp 128.000,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 128.000,00
54310-PG/-240103282 Pek. Pembongkaran Bak Air	1.0	IDR	Rp 132.600,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 132.600,00
3899301999-PG/- 240103629 Pek. Pembuangan Puing Ke Luar Lokasi	1.0	IDR	Rp 1.777.000,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 1.777.000,00
3691000003-PG/- 240114431 Pek. Pemasangan Keramik Lantai	3.36	IDR	Rp 388.550,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 1.305.528,00
3691000003-PG/- 240115082 Pek. Pemasangan Keramik Dinding	20.1	IDR	Rp 384.800,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 7.734.480,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3691000002-PG/- 240049392 Pekerjaan Rangka Plapond Hollow	3.36	IDR	Rp 327.750,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 1.101.240,00
3691000004-PG/- 240116350 pek. Pemasangan Plapond Gypsum	3.36	IDR	Rp 104.600,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 351.456,00
3511003015-PG/- 240053676 Pekerjaan Pengecatan Plapond	3.36	IDR	Rp 38.700,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 130.032,00
4291102002-PG/- 241004846 Pek. Pemasangan Kran	1.0	IDR	Rp 119.800,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 119.800,00
3755097007-PG/- 241005160 Pek. Pemasangan Closet Duduk	1.0	IDR	Rp 4.802.150,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 4.802.150,00
54621-PG/-241005451 Pek. Pemasangan Pipa 1/2 Air Bersih	15.0	IDR	Rp 40.300,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 604.500,00
3632007000-PG/- 241006078 Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC 3 dim	20.0	IDR	Rp 169.900,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 3.398.000,00
3512000001-PG/- 240053123 Pekerjaan Mowilex Kayu	3.2	IDR	Rp 285.550,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 913.760,00
3799003007-PG/- 241006339 Pek. Pemasangan 1 buah Saklar Tunggal	1.0	IDR	Rp 45.300,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 45.300,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3719201003-PG/- 241008423 Pek. Pemasangan 1 buah Downlight 3 dim 15 w	1.0	IDR	Rp 195.250,00	Rp 0,00	29 Agustus 2025	Rp 195.250,00

TERBILANG : Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu
Tiga Puluh Lima Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.

2. Penyedia memiliki kewajiban:

a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;

b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;

d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

- a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya 2 (dua) bulan atau pada tanggal 26 September 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Jalan Melati Nomor 23 Denpasar - Kota Denpasar - Bali

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada tanggal 26 September 2025

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan

Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan sekaligus; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak

masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

- 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh

pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

20. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

21. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

22. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Provinsi Bali

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

CV. ADHI KARYA

Made Ayu Dwi Oktarianti, SP.,M.Si

PPK pada Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Bali

I Wayan Liada

Direktur